

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN BUKIT BESTARI TAHUN 2021



KOTA TANJUNGPINANG

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya pemerintah yang baik atau *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas dan didasari dengan keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian serta penjabarannya dari visi dan misi Kecamatan Bukit Bestari.

Dimana saat ini penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2021 sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara umum dan laporan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah direncanakan.

CAMAT BUKIT BESTARI

LIA ADHAYATNI, S.H.,M.H

Pembina

NIP.19781109 200604 2 021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah. Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semangat menuju “Mewujudkan Tanjungpinang Sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”. dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Kecamatan Bukit Bestari telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Tahun 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2021 adalah :

- 1 . Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- 2 . Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- 3 . Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
- 4 . Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- 5 . Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Bukit Bestari

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota dan Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2009 tentang uraian tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kota tanjungpinang adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Walikota di Kecamatan.


Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Kota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungpinang maka susunan organisasi Kecamatan Bukit Bestari adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUKIT BESTARI TAHUN 2021



1.3.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

Selanjutnya dapat dilihat susunan kepegawaian Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2021, sebagai berikut :

- a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :
 1. Camat / Eselon III A : 1 orang
 2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B : 1 orang
 3. Kepala Seksi / Eselon IV A : 9 orang
 4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B : 22 orang
 5. Staf Pelaksana : 33 orang
- b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :
 1. Golongan IV : 31 orang
 2. Golongan III : 2 orang
 3. Golongan II : 27 orang
- c. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :
 1. Sarjana / S 1 : 32 orang
 2. Diploma III : 10 orang
 3. SLTA/ sederajat : 22 orang

Sedangkan perlengkapan atau sarana dan prasarana Kecamatan Bukit Bestari yang terletak di Jl. Aisyah Sulaiman-Tanjungpinang Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Perkantoran	1	Baik
2.	Honda Supra Tahun 2002	1	Rusak
3.	Honda Vario Tahun 2014	1	Baik
4.	Komputer	17	Baik
5.	Printer	12	Baik
6.	Printer multi fungsi	5	Baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
7.	UPS	1	Baik
8.	TV	5	Baik
9.	AC	7	Baik
10.	AC Standing Floor	2	Baik
11.	Kipas Angin	2	Baik
12.	Brand Kas	1	Baik
13.	Meja Biro	2	Baik
14.	Meja Kerja Pejabat Eselon	6	Baik
15.	Kursi Kerja Pejabat Eselon	6	Baik
16.	Mimbar/Podium	1	Baik
17.	Meja Rapat	1	Baik
18.	Meja Kerja	4	Baik
19.	Kursi Biasa	10	Baik
20.	Kursi Tamu	8	Baik
21.	Kursi Rapat	55	Baik
22.	Kursi Putar	8	Baik
23.	Kursi Plastik	20	Baik
24.	Lemari Besi	5	Baik
25.	Filling Besi	5	Baik
26.	Sofa	2	Baik
27.	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
28.	Sound System	2	Baik
29.	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
30.	Internet	2	Baik
31.	Lemari kaca	6	Baik
32.	Tiang Bendera	1	Baik
33.	Tiang Bendera Umbul-umbul	20	Baik
34.	Proyektor	1	Baik
35.	Camera	1	Baik
36.	Gordyn	10	Baik
37.	CCTV	2	Rusak
38.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	1	Baik

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
 - 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bukit Bestari
 - 1.3.2 Struktur Organisasi
 - 1.3.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Bukit Bestari

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

2.2 Perjanjian dan Penetapan Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan 2021
2. Indikator Kinerja Utama
3. Penetapan kinerja
4. Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Bukit Bestari

Perencanaan strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dari uraian tersebut, mengacu pada visi dan misi Kota Tanjungpinang maka Kecamatan Bukit Bestari mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi

“Terwujudnya Pelayanan Yang Prima, Meningkatkan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Agamis Serta Berbudaya”

Visi tersebut diatas dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya yaitu :

1. ***Terwujudnya*** : Upaya dan peran Kecamatan Bukit Bestari dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. **Pelayanan Yang Prima** : Memberikan pelayanan sesuai aturan, dan memberikan kepastian hukum, kepastian waktu serta kepastian biaya.
3. **Meningkatkan Pembangunan** : Upaya Kecamatan Bukit Bestari untuk selalu konsisten memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan baik infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lainya.
4. **Pemberdayaan Masyarakat** : Dalam upaya meningkatkan pembangunan harus melibatkan masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan namun sekaligus menjadi subjek/pelaku dari proses pembangunan.
5. **Agamis Serta berbudaya** : Dari beberapa upaya yang ingin capai oleh Kecamatan Bukit Bestari tentunya tidak meninggalkan nilai-nilai religious serta nilai budaya dan kearifan lokal.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Bukit Bestari dimasa mendatang, terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan perekonomian dan pembangunan melalui optimalisasi dan partisipasi masyarakat;
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat yang agamis dan berbudaya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya Kecamatan Bukit Bestari mempunyai tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan kesejahteraan sosial dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan berupa rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Bukit Bestari secara optimal.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bukit Bestari sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bukit Bestari

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
M1	1. Mewujudkan Optimalisasi pelayanan kecamatan dengan meningkatkan kinerja sumber daya aparatur yang kompeten	1.1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	1. Kecepatan Waktu Pelayanan 1.1. Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten/Kota 1.2. Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten/Kota/Propinsi 1.3. Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten/Kota 1.4. Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten/Kota/Propinsi 1.5. Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Tanah 1.6. Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) 1.7. Kecepatan Pelayanan Surat	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari

			Keterangan Tidak Mampu					
			1.8. Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari
			1.9. Kecepatan Pelayanan Dispensasi Nikah	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari
		1.2. Meningkatkan tertib Administrasi kelurahan	2. Prosentase survey kepuasan masyarakat yang baik terhadap pelayanan	75%	80 %	82%	85 %	90 %
			3. Prosentase ketepatan waktu dalam menyelesaikan administrasi kelurahan	75%	75%	80 %	85 %	90 %
M2	2. Mewujudkan peran pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Kecamatan Bukit Bestari	2.1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan kelembagaan	1. Prosentase partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan (LSK) dalam kegiatan di kecamatan	80%	80 %	90%	90%	90%
		2.2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam musrenbang	2. Prosentase jumlah usulan kegiatan hasil musrenbang Kecamatan yang telah diakomodir di dalam RKPD dan APBD	70	75%	80%	85%	90%
M3	3. Mewujudkan Peningkatan kerukunan antar umat beragama	3.1 Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	1. Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

2.2 Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2021

Penetapan Kinerja Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2021 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk mencapainya dalam tahun 2021, sebagaimana tertuang dalam lampiran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran.

Secara umum Kecamatan Bukit Bestari telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra 2018-2023.

Tahun 2021 adalah tahun ke 3, dari 5 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan Waktu Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> o Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten/Kota o Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten/Kota/Propinsi o Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten/Kota o Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten/Kota/Propinsi o Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 	8	80

	<ul style="list-style-type: none"> o Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) o Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) o Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris o Kecepatan Pelayanan Dispensasi Nikah 	2 hari		
		1 hari		
		1 hari		
		1 hari		
	- Prosentase survey Kepuasan Masyarakat yang baik terhadap pelayanan	82%		
Meningkatkan tertib administrasi kelurahan	-Prosentase Ketepatan Waktu dalam Menyelesaikan administrasi	80 %	80%	80%
Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan	-Prosentase jumlah usulan kegiatan musrenbang yang telah terakomodir didalam RKPD dan APBD	80 %	80%	80%
Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan	-Prosentase partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan (LSK) dalam kegiatan di kecamatan	90 %	8 LSK yang aktif dari 10 LSK	80%

Meningkatkan Kerukunan antar umat beragama di Kecamatan	-Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 kegiatan	100 %

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau mencapai target, lebih besar dari target atau melebihi target, namun demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan, atau tingkat capaiannya kurang dari target pada tahun 2021.

Capaian kinerja dari setiap sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang pertama yaitu

Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pada sasaran pertama ini terdapat dua indikator kinerja yaitu :

1) Kecepatan waktu pelayanan

Di kantor Kecamatan Bukit Bestari terdapat empat kepala seksi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, waktu pelayanan kepada masyarakat di atur dengan standar operational prosedur (SOP) dengan 9 (sembilan) indikator turunan sebagai berikut :

1. Kecepatan pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten/Kota, target waktu penyelesaian 1 hari;
2. Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten/Kota/Propinsi, target waktu penyelesaian 1 hari;
3. Kecepatan Pelayanan Suarat Keterangan Pindah Datang Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota; target waktu penyelesaian 1 hari;

4. Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota/Propinsi, target waktu penyelesaian 1 hari;
5. Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Tanah, target waktu penyelesaian 1 hari;
6. Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), target waktu penyelesaian 2 hari;
7. Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), target waktu penyelesaian 1 hari;
8. Kecepatan Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris, target waktu penyelesaian 1 hari;
9. Kecepatan Pelayanan Dispensasi Nikah, target waktu penyelesaian 1 hari.

Ukuran penilaian untuk mengetahui pelayanan yang diberikan sudah sesuai sop atau tidak dengan merekap jumlah pengurusan per-triwulan sesuai dengan Laporan PATEN yang disampaikan kepada Walikota Tanjungpinang melalui Bagian Pemerintahan Setdako Tanjungpinangsetiap. Untuk tahun 2021 ini dari target kecepatan waktu pelayanan yang sudah ditentukan pada setiap indikatornya disimpulkan bahwa setiap pengurusan pelayanan sudah sesuai target yaitu 100%

Untuk meningkatkan pelayanan yang semakin efektif terhadap masyarakat maka target waktu pelayanan tahun 2021 lebih cepat hal ini bertujuan agar kedepannya birokrasi pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dapat meningkat.

2. Sasaran strategis yang kedua yaitu :

Meningkatkan Tertib Administrasi Kelurahan

Pada sasaran kedua ini terdapat satu indikator yaitu :

- 1) **Prosentase ketepatan waktu dalam menyelesaikan administrasi kelurahan.**

Hasil capaian kinerja tahun 2021 adalah ketepatan kelurahan dalam menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan dengan hasil capaian 80 % yang memenuhi target tepat waktu dalam setahun dengan prosentase capaian sebesar 80 %. Capaian tahun ini meningkat dibanding capaian tahun lalu sebesar 75 %, peningkatan ini masi jauh dari harapan dan memerlukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kelurahan-kelurahan, serta meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungan kelurahan agar lebih meningkatkan kualitas pelaporan dan administrasi yang tertib.

3. Sasaran strategis yang ketiga adalah :

***Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang
Kecamatan***

Pada sasaran ketiga ini terdapat satu indikator yaitu :

1) Prosentase jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang telah terakomodir didalam RKPD dan APBD.

Kegiatan musrenbang kecamatan telah mengakomodir dari kegiatan musrenbang kelurahan yang menampung usulan- usulan dari masyarakat. Dari jumlah usulan prioritas masing-masing kelurahan yang terakomodir di pada APBD 2021 ini adalah dengan prosentase capaian sebesar 80%. Dengan sistem baru proses musrenbang tentu akan meningkat kualitas usulan dari masyarakat yang tentu merupakan prioritas paling penting, mengingat usulan musrenbang tidak bisa terakomodir semua dikarenakan kemampuan anggaran daerah.

4. Sasaran strategis ke 4 adalah :

Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan

Pada sasaran keempat ini terdapat satu indikator yaitu :

1) Prosentase partisipasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSK)

Terdapat 10 lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Bukit Bestari, namun hanya 7 yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan di kantor Kecamatan Bukit Bestari yaitu PKK, Forum RT/RW, Posyandu, BKMT, Karang Taruna, FKUB, dan LPM sehingga capaian prosentase tahun 2021 ini adalah 90%. Hasil capaian ini meningkat secara bertahap dan tentu untuk yang akan datang diperlukan upaya yang masif untuk pendataan lembaga-lembaga sosial yang ada agar dapat berperan aktif terhadap visi misi Kecamatan Bukit Bestari.

5. Sasaran strategis ke 5 adalah :

Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan etnis di kecamatan

Pada sasaran kelima ini terdapat satu indikator yaitu :

1) Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Bestari adalah 1 kegiatan yaitu MTQ tingkat Kecamatan Bukit Bestari dan untuk target tahun 2021 adalah 1 kegiatan dengan capaian prosentase tercapai 100 %.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh seksi di lingkungan Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Akuntabilitas keuangan tahun 2021 pada Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Akutabilitas Keuangan Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2021

NO	SASARAN	PROG	KEG	APBD 2021		%
				ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	3	12.347.447.376	12.121.326.926	98.17
2.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	2	0	0	0
3.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	1.006.521.707	961.467.178	95.52
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	5	228.008.115	110.424.915	48.43
5	Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama	1	1	511.217.040	500.966.550	97.99
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	1	1	0	0	0
JUMLAH		6	13	14.093.194.238	13.694.185.569	97.17

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Tahun 2021 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait, serta sebagai bahan pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Dengan laporan akuntabilitas kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya pada kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Laporan ini belum secara sempurna dapat disajikan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Tahun 2021 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Tahun 2021.

Langkah-langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa menjadi prioritas agar terwujud laporan yang transparansi dan akuntabel sebagai informasi kepada masyarakat agar terbentuk *good governance*.

Kedepannya laporan akuntabilitas kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban laporan, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya pada Kecamatan Bukit Bestari.